



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 002/SK/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
KOMITE MEDIK RS INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa komite medik memiliki peran strategis dalam mengendalikan kompetensi dan perilaku Staf Medis di rumah sakit serta dalam rangka pelaksanaan audit medis;
- c. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Susunan Organisasi dan Keanggotaan Komite Medik RS Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
7. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

8. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
10. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN KOMITE MEDIK KOMITE MEDIK RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor Kpts-004/A000/2018-S2 Tentang Perubahan Komite Medik RS Intan Husada
- Kedua : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 002/SK/DIR/RSIH/III/2022 Tentang Susunan Organisasi dan Keanggotaan Komite Medik RS Intan Husada
- Ketiga : Pengangkatan Komite Medik sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 4 Februari 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



**Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 002/SK/DIR/RSIH/II/2022
Tentang : Susunan Organisasi Dan Keanggotaan
Komite Medik RS Intan Husada**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN KOMITE MEDIK
RS INTAN HUSADA**

Ketua Komite Medik	: dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B
Sekretaris Komite Medik	: dr. Ika Sri Wahyuni Hutabarat
Ketua SubKomite Kredensial	: dr. Nasir Okbah, Sp.N
Ketua SubKomite Mutu Profesi	: dr. Johnson Manurung, Sp.PD
Ketua SubKomite Etik dan Disiplin	: dr. Ariono Waldan, Sp.OG



URAIAN TUGAS KOMITE MEDIK DI RS INTAN HUSADA

A. Uraian Tugas Ketua Komite Medik

Nama Jabatan	Ketua Komite Medik
Atasan Langsung	Direktur RS Intan Husada
Bawahan Langsung	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Subkomite Kredensial b. Ketua Subkomite Mutu Profesi c. Ketua Subkomite Etik dan Disiplin d. Sekretaris e. KSM
Tugas Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit; 2. Memelihara mutu profesi staf medis; 3. Menjaga disiplin, etik, dan perilaku profesi staf medis.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengkompilasi daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku; b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi. 2) Kesehatan fisik dan mental. 3) Perilaku. 4) Etik profesi c. Melakukan evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan; d. Melakukan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; e. Memberikan penilaian dan memutuskan kewenangan klinis yang adekuat; f. Melaporkan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Direktur; g. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis; h. Memberikan rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis. 2. Memelihara mutu profesi staf medis <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan audit medis; b. Memberikan rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis; c. Memberikan rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; d. Memberikan rekomendasi proses pendampingan (<i>proctoring</i>) bagi staf medis yang membutuhkan. 3. Menjaga disiplin, etik, dan perilaku profesi staf medis

	1) Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi kedokteran; 2) Melakukan pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
Wewenang	1. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (<i>delineation of clinical privilege</i>); 2. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (<i>clinical appointment</i>); 3. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>) tertentu; 4. Memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (<i>delineation of clinical privilege</i>); 5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis; 6. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan; 7. Memberikan rekomendasi pendampingan (<i>proctoring</i>); 8. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;
Persyaratan jabatan	1. Pendidikan : Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis/ Dokter Subspesialis/ Dokter Gigi Subspesialis 2. Pengalaman kerja : Minimal 5 tahun 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

B. Sekretaris Komite Medik

Nama Jabatan	Sekretaris Komite Medik
Atasan Langsung	Ketua Komite
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Membantu Ketua Komite Medik dalam upaya meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit
Uraian Tugas	1. Memfasilitasi tugas Ketua Komite Medik; 2. Melakukan kegiatan administratif dan bertindak sebagai Wakil Ketua Komite Medik dalam membantu tugas-tugas Ketua Komite Medik; 3. Menyusun undangan rapat serta pertemuan-pertemuan Komite Medik; 4. Mencatat hasil pertemuan dan rapat-rapat untuk kemudian dilaporkan kepada Direktur, melalui Ketua Komite Medik; 5. Menyusun dokumen rincian kewenangan klinis; 6. Menyusun rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan dari Komite Medik kepada Direktur; 7. Menyusun dokumen-dokumen laporan Komite Medik; 8. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pemakaian fasilitas kerja komite Medik;

	9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komite Medik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan ketentuan; 10. Menginventarisir STR dan SIP staf medis yang ada di RS Intan Husada; 11. Menginventarisir data staf medis yang ada di RS Intan Husada yang terdiri dari CV, Ijazah, STR, SIP dan sertifikat-sertifikat pelatihan baik seminar maupun <i>workshop</i> ;
Wewenang	1. Memberikan masukan kepada Ketua Komite Medik untuk ditindaklanjuti oleh Ketua Komite Medik; 2. Meminta data dan laporan sosialisasi program Komite Medik kepada semua Ketua Subkomite Medik; 3. Mengatur dan merencanakan kebutuhan yang menunjang proses kegiatan Komite Medik;
Persyaratan jabatan	1. Pendidikan : Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis/Dokter Subspesialis/ Dokter Gigi Subspesialis 2. Pengalaman kerja : Minimal 3 tahun 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

C. Uraian Tugas Subkomite Kredensial

Nama Jabatan	Ketua Subkomite Kredensial
Atasan Langsung	Ketua Komite
Bawahan Langsung	1. Anggota Subkomite Kredensial 2. Panitia <i>Adhoc</i> (Mitra Bestari)
Tugas Pokok	Melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit kompeten dan kredibel
Uraian Tugas	1. Menyusun dan mengkompilasi daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku; 2. Menyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi. 2) Kesehatan fisik dan mental. 3) Perilaku. 4) Etik profesi. 3. Melakukan evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan; 4. Melakukan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; 5. Memberikan penilaian dan memutuskan kewenangan klinis yang adekuat; 6. Melaporkan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Ketua Komite Medik; 7. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis;

	8. Memberikan rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis;
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (<i>delineation of clinical privilege</i>) untuk disampaikan kepada Ketua Komite Medik; 2. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (<i>clinical appointment</i>) untuk disampaikan kepada Ketua Komite Medik; 3. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>) tertentu untuk disampaikan kepada Ketua Komite Medik; 4. Memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (<i>delineation of clinical privilege</i>) untuk disampaikan kepada Ketua Komite Medik;
Persyaratan jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis/ Dokter Subspesialis/ Dokter Gigi Subspesialis 2. Pengalaman kerja : Minimal 5 tahun 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

D. Ketua Subkomite Mutu Profesi

Nama Jabatan	Ketua Subkomite Mutu Profesi
Atasan Langsung	Ketua Komite
Bawahan Langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Subkomite Mutu Profesi 2. Panitia <i>Adhoc</i> (Mitra Bestari)
Tugas Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa ditangani oleh staf medis yang bermutu, kompeten, etis, dan profesional; 2. Memberikan asas keadilan bagi staf medis untuk memperoleh kesempatan memelihara kompetensi (<i>maintaining competence</i>) dan kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>); 3. Mencegah terjadinya kejadian yang tak diharapkan (KTD); 4. Memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh staf medis melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan (<i>on-going professional practice evaluation</i>), maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (<i>focused professional practice evaluation</i>);
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan audit medis; 2. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Komite Medik tentang topik pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis; 3. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Komite Medik tentang kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut;

	4. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Komite Medik tentang proses pendampingan (<i>proctoring</i>) bagi Staf Medis yang membutuhkan;
Wewenang	1. Memberikan rekomendasi audit medis kepada Ketua Komite Medik; 2. Memberikan rekomendasi evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan (<i>on-going professional practice evaluation</i>), maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (<i>focused professional practice evaluation</i>) kepada Ketua Komite Medik
Persyaratan jabatan	1. Pendidikan : Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis/ Dokter Subspesialis/Dokter Gigi Subspesialis 2. Pengalaman kerja : Minimal 5 tahun 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

E. Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Profesi

Nama Jabatan	Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Profesi
Atasan Langsung	Ketua Komite
Bawahan Langsung	1. Anggota Subkomite Etik dan Disiplin Profesi 2. Panitia <i>Adhoc</i> (Mitra Bestari)
Tugas Pokok	1. Melindungi pasien dari pelayanan Staf Medis yang tidak memenuhi syarat (<i>unqualified</i>) dan tidak layak (<i>unfit/unproper</i>) untuk melakukan asuhan klinis (<i>clinical care</i>); 2. Memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme Staf Medis di rumah sakit
Uraian Tugas	1. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi kedokteran; 2. Melakukan Pemeriksaan Staf Medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Wewenang	Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin kepada Ketua Komite Medik
Persyaratan jabatan	1. Pendidikan : Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis/ Dokter Subspesialis/ Dokter Gigi Subspesialis 2. Pengalaman kerja : Minimal 5 tahun 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
 NIP. 21110183633